

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perdagangan**

Perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan bisnis. Pengertian bisnis lebih luas dari perdagangan, sebab bisnis meliputi banyak masalah dari pada perdagangan. Yakni meliputi investasi, produksi, pemasaran dan lain-lain. Sedangkan perdagangan hanyalah salah satu kegiatan penting dari bisnis yang kaitannya dengan transaksi barang dan jasa. Namun demikian, perdagangan merupakan inti dari kegiatan bisnis, karena pada akhirnya setiap kegiatan bisnis berujung pada kegiatan memperdagangkan yang intinya jual - beli.

Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

#### **2.2 Pengertian Perdagangan Internasional**

Perdagangan Internasional adalah kegiatan yang berlangsung melintasi negara dan benua yang sudah barang tentu mempunyai peraturan – peraturan hukum dan budaya yang berbeda maupun cara berdagang. Oleh karena itu pemerintah setiap negara berkepentingan untuk mengatur kegiatan tata cara perdagangan. Bagi Indonesia untuk ikut bermain dalam kegiatan perdagangan ini,

maka perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan – permasalahannya sebagai persiapan untuk mengantisipasinya.

Secara terperinci perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara dan menjalin hubungan kegiatan ekonomi masyarakat di negara – negara lain dalam bidang perdagangan. Hubungan tersebut dijalin dalam perjanjian internasional bersifat bilateral maupun multilateral.

Perdagangan internasional merupakan bagian integral dari bisnis internasional yang cukup luas. Bisnis internasional dapat meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi dan perdagangan antar negara di dunia.

Perdagangan internasional dapat terjadi karena dua faktor utama. Faktor pertama ialah negara-negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan mempunyai sumber daya yang berbeda satu sama lain. Faktor kedua ialah negara-negara yang terlibat aktivitas perdagangan sama-sama aktif memproduksi barang tertentu dengan jumlah yang besar dan kualitas yang baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan antara negara – negara. Perdagangan tersebut meliputi proses ekspor maupun impor yang sangat berpengaruh bagi pendapatan negara.

### **2.3 Perdagangan Ekspor**

Ekspor adalah penjualan barang dari dalam negeri ke luar peredaran Republik Indonesia dan barang yang di jual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang ketentuan umum di bidang ekspor.

### **2.3.1 Tujuan dan Manfaat Ekspor**

Tujuan Ekspor :

- Membuka pasar baru di luar negeri
- Mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- Menjaga kestabilan valuta asing.

Manfaat Ekspor :

- Memperluas dan mengembangkan pemasaran
- Menambah devisa negara
- Memperluas devisa negara.

### **2.3.2 Prosedur Ekspor**

Menurut buku Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri karangan Amir M.S. (2000:5) prosedur Ekspor diuraikan sebagai berikut :

1. Eksportir menerima order (pesanan) dari langganan luar negeri.
2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir.
3. Eksportir menempatkan pesanan kepada *leveransir maker* pemilik barang/produsen.

4. Eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (*sea-worthy packing*).
5. Eksportir memesan ruangan kapal (*booking*) dan mengeluarkan *shipping order* pada maskapai pelayaran.
6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang.
7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi.
8. Eksportir mengurus *bill of lading* dengan maskapai pelayaran.
9. Eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi.
10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya.
11. Mengurus *consular-invoice* dengan *trade counselor* kedutaan negara importir.
12. Menarik wesel kepada *opening bank* dan menerima hasilnya dari *negotiating bank*.
13. *Negotiating bank* mengirimkan *shipping document* kepada *principal*-nya di negara importir.
14. Eksportir mengirimkan *shipping advice* dan *copy shipping documents* kepada importir.

#### **2.4 Pedagangan Impor**

Impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

#### 2.4.1 Tujuan dan Manfaat Impor :

- Membantu penyediaan kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan barang
- Menciptka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan perusahaan
- Mendorong pengembangan IPTEK
- Meningkatkan produksi Nasional.

#### 2.4.2 Prosedur impor

Menurut buku Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri karangan Amir M.S. (2000:7) prosedur Impor diuraikan sebagai berikut :

1. Importir menempatkan order (pesanan) kepada eksportir di luar negeri.
2. Importir membuka *letter of credit* (L/C) untuk dan atas nama eksportir di luar negeri melalui bank di dalam negeri (*opening bank*).
3. Bank menyelenggarakan pembukaan L/C untuk eksportir melalui korespondennya di negara eksportir.
4. Shipping documents diterima oleh Bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri.
5. Bank di dalam negeri mengakseptor atau menghonorir wesel yang ditarik oleh eksportir dan yang dikirimkan dengan *shipping documents*, dan kemudian menyelesaikan perhitungannya dengan importir. Setelah itu barulah Bank menyerahkan *shipping documents* kepada importir.

6. Importir menyerahkan *bill of lading* kepada maskapai pelayaran atau agennya yang mengangkut barang-barang itu untuk ditukar dengan dengan *delivery order* (D/O).
7. Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan pabean.
8. Importir mengambil barang-barang dari maskapai pelayaran setelah semua formalitas impor terpenuhi.
9. Importir mengajukan *claims* (ganti rugi) kepada eksportir atau maskapai asuransi, dalam hal kedatangan kerusakan atau kekurangan.
10. Melunasi wesel pada hari jatuh temponya, kalau hal itu belum diselesaikan sebelumnya dengan bank.

## **2.5 Subdit Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan**

### **2.5.1 Pengertian Sarana dan Prasarana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu maksud dan tujuan. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. Prasarana Perdagangan adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

### **2.5.2 Tugas Subdit Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan :**

- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja perdagangan.

- Menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
- Mengumpulkan dan mengolah data.
- Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **2.6 Seksi Kawasan Perdagangan**

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2000 yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah kawasan yang ada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

### **2.6.1 Manfaat kawasan perdagangan**

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri

## **2.7 Pengertian KEK**

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK adalah bagian dari infrastruktur kegiatan ekonomi yang akan mendorong kegiatan investasi agar lebih menyebar ke seluruh nusantara.

1. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
4. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
5. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,



swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

6. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

### **2.7.1 Dasar Hukum Kawasan Ekonomi Khusus**

- UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- PP Nomor 100 Tahun 2012 “perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus”.
- PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi khusus.

### **2.7.2 Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus**

Fungsi KEK yaitu melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain.

Penyelenggaraan KEK diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan juga diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan sasaran sebagai berikut;

1. Meningkatnya penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.

2. Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
3. Adanya percepatan Perkembangan Daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah.
4. Terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

### 2.7.3 Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

**Tabel 2.1 Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus**

No	KEK	Nomor Penetapan	Sektor Pengembangan	Target Beroperasi
1	Sei Mangke Kab. Simalungung, prov. Sumatera Utara	PP No. 29 Tahun 2012	-Industri pengolahan : Sawit,Karet,Pupuk & aneka industri  -Logistik  -pariwisata	27 januari 2015 (sudah beroperasi)
2	Tanjung Lesung Kab. Pandeglang prov. banten	PP No. 26 Tahun 2012	-pariwisata	23 Februari 2015 (sudah beroperasi)
3	Palu Kota palu, prov. Sulawesi tengah	PP No. 31 Tahun 2014	-Industri manufaktur (alat berat, otomotif, elektrik)  -Industri argo (kako,karet,rumput laut,rotan)  -Industri pertambangan (nikel,emas,biji besi)	20 mei 2017

No	KEK	Nomor Penetapan	Sektor Pengembangan	Target Beroperasi
4	Bitung Kota bitung, prov. Sulawesi utara	PP No. 32 Tahun 2014	-Industri pengolahan: Perikanan, Industri argo (kelapa, tanaman obat) Aneka industri  -logistik	21 mei 2017
5	Morotai Kab. Pulau morotai. Prov. Maluku utara	PP No.50 Tahun 2014	-Pariwisata  -Industri pengolahan perikanan  -Bisnis dan logistik	1 juli 2017
6	Tanjung Api- Api Kab. Banyuasin, prov. Sumatera selatan	PP No. 51 tahun 2014	-Industri pengolahan karet  -Industri pengolahan sawit  -Industri petrokimia	1 juli 2017
7	Mandalika Kab. Lombok tengah, prov. NTB	PP No. 52 Tahun 2014	-pariwisata	1 juli 2017
8	Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Kab. Kutai timur, prov. Kalimantan timur	PP No. 85 Tahun 2014	-Industri kelapa sawit  -Industri batubara  -Industri mineral (bauksit, minysk, gsd bumi, bes baja)	17 oktober 2017
9	Tanjung kelayang  Prov. Bangka belitung	PP No. 6 Tahun 2016	-Pariwisata	15 Maret 2019
10	Sorong Selat sele kab. Sorong	PP No. 31 Tahun 2016	-Industri logistik, pengelolaan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata.	Agustus 2019

No	KEK	Nomor Penetapan	Sektor Pengembangan	Target Beroperasi
11	Arun lokhemawe aceh  Aceh utara dan lokhemawe aceh	PP No. 5 Tahun 2017	-Industri minyak, gas dan energi  -Industri petrokimia  -Industri logistik  - Industri penghasil kertas kantong semen	17 Februari 2020
12	Galang batang  Pulau bintan kepulauan riau	PP No. 42 tahun 2017	-Industri penghasil kantong semen  -Industri pengolahan bijih bauksit  -Industri pengolahan alumina  -Energi pengembangan PLTU  -logistik	Galang batang  Pulau bintan kepulauan riau

*Sumber : Subdit Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan 2018*

#### **2.7.4 Fasilitas dan Kemudahan di KEK**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, jenis fasilitas dan kemudahan yang diberikan meliputi:

- a. Perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
- b. Lalu lintas barang.
- c. Ketenagakerjaan.
- d. Keimigrasian.
- e. Pertanahan dan
- f. Perizinan dan non perizinan.

### **2.7.5 KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona:**

- a. Pengolahan ekspor
- b. Logistik
- c. Industri
- d. Pengembangan teknologi
- e. Pariwisata
- f. Energi
- g. Ekonomi lain

### **2.7.6 Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus**

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK adalah :

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.
3. Adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK.
4. Terletak pada posisi strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.

### **2.7.7 Peran Kementerian Perdagangan dalam KEK**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan antara lain:

1. Dapat mengusulkan untuk menetapkan suatu wilayah sebagai KEK.
2. Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh administrator KEK, Menteri mendelegasikan wewenang Penerbitan Perizinan kepada Administrator KEK.
3. Pendelegasian wewenang tersebut ditetapkan dengan peraturan Menteri yang mengatur antar lain :
  - a. Jenis - jenis perizinan, kemudahan dan fasilitas untuk penyelenggaraan PTSP di KEK.
  - b. Petunjuk teknis meliputi persyaratan teknis dan non teknis, tahapan memperoleh perizinan, fasilitas dan kemudahan, mekanisme pengawasan dan sanksi. Hal yang mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
4. Pendelegasian wewenang dilakukan paling lambat 12 bulan sejak administrator dibentuk.
5. Dalam hal menteri telah mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada BKPM, kepala satuan kerja dinas provinsi dan

kabupaten kota bidang penanaman modal, maka menteri harus mengalihkan pendelegasian wewenang kepada administrator dalam waktu 6 bulan sejak administrator dibentuk.

6. Menteri memiliki kewenangan untuk menunjuk penghubung pada administrator KEK.

#### **2.7.8 Prosedur pengajuan perizinan pembangunan KEK**

1. Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk pembentukan KEK di wilayahnya. Gubernur mengoordinasikan rencana pembentukan KEK dengan Bupati/Walikota yang sebagian wilayahnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK.
2. Masing-masing Bupati/Walikota menyampaikan tanggapan dan/atau persetujuannya kepada Gubernur. Dalam persetujuan tersebut juga disertai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan koordinasi dengan Bupati/Walikota, Gubernur menyampaikan tanggapan dan/atau persetujuan pembentukan KEK di wilayahnya yang disertai juga rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Menteri/Kepala LPNK berdasarkan tanggapan dan/atau persetujuan dari Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Ketua Dewan Nasional melalui Sekretaris Dewan Nasional.
5. Sekretaris Dewan Nasional melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
6. Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Menteri/Kepala LPNK telah melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk dilakukan pengkajian.
7. Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan pengkajian usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Pengkajian dilakukan, terhadap pemenuhan kriteria lokasi KEK dan kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.
8. Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional.
9. Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan pembentuk KEK yang disampaikan oleh Gubernur.



10. Pelaksanaan Sidang Bidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Terib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK.
12. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua Dewan Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetapan KEK kepada Presiden yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai pembentuk peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangn).
13. Presiden berdasar rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK menjadi Peraturan Pemerintah.
14. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan Nasional menyampaikan kepada Menteri atau kepala

LPNK untuk melakukan proses pelaksanaan pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkoordinasi dengan Gubernur. Dalam proses pembangunan tersebut, Gubernur menyiapkan usulan pembentukan Dewan Kawasan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional.